

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM ASURANSI RISIKO PEKERJAAN TEKNIK SIPIL YANG SUDAH SELESAI (CIVIL ENGINEERING COMPLETED RISKS INSURANCE)

1. **Asuransi Pekerjaan Teknik Sipil yang Sudah Selesai**
Adalah produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana yang menjamin pekerjaan teknik sipil yang sudah dibangun dari kerugian yang ditimbulkan oleh risiko yang disebutkan di dalam polis.
2. **Jaminan (Coverage)**
Menjamin kerugian atas pekerjaan teknik sipil yang telah selesai yang diakibatkan oleh:
 - a. Kebakaran, sambatan petir, peledakan, tertabrak kendaraan atau kapal;
 - b. Kejatuhan pesawat terbang dan/atau benturan dari peralatan-peralatan yang jatuh dari pesawat terbang;
 - c. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami;
 - d. Angin topan, badai;
 - e. Banjir atau luapan air, gelombang air laut;
 - f. Longsor, pergerakan tanah, runtuhnya karang dan pergerakan bumi lainnya;
 - g. Beku, atau rusak akibat salju, es, longsor salju;
 - h. Akibat perbuatan jahat orang lain.
3. **Pengecualian (Exclusion)**
 - a. Risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, bagaimanapun, Tertanggung tidak akan menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
 - b. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh perang, reaksi nuklir, dan perbuatan jahat atau kesengajaan Tertanggung sesuai dengan pengecualian dalam polis;
 - c. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat, aus, kerosok yang telah ada pada saat mulai berlakunya polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
 - d. Kerugian atau kerusakan yang timbul yang diakibatkan oleh kegagalan Tertanggung untuk menjaga dan merawat barang pertanggungan selama dalam proses pemeliharaan;
4. **Risiko Sendiri (Deductible)**
Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai nilai yang tercantum dalam dokumen penawaran.
5. **Premi**
Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).
6. **Biaya Administrasi**
Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00.
7. **Kewajiban Pembayaran Premi**
Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya perjanjian pertanggungan (merujuk pada klausula Pembayaran Premi).
8. **Persyaratan Dokumen Penutupan**
Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:
 - a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani.
 - b. Identitas diri dari perusahaan.
 Ketidaklengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.
9. **Pengaduan/Keluhan**
Pengaduan pelanggan dapat dilaporkan kepada Marketing dan atau melalui Garda Akses CALL 1 500 112 (tambahkan kode area jika menggunakan ponsel).
10. **Pelaporan Klaim/Kerugian**
Pelaporan klaim selambat-lambatnya dilaporkan 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerugian, yang dapat disampaikan kepada Marketing kami atau menghubungi Garda Akses CALL 1 500 112 (tambahkan kode area jika menggunakan ponsel).
11. **Jangka Waktu Asuransi**
Periode polis sampai dengan 1 tahun dan dapat diperbaharui kembali. Informasi periode polis akan tercantum dalam ikhtisar pertanggungan.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. **Nama Tertanggung (Name of Insured)**
Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap risiko yang dipertanggungkan. Jika nama yang tercantum tidak memiliki kepentingan atas objek pertanggungan, bias mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.
 2. **Batas Territorial (Territorial Limit)**
Batas territorial mengatur cakupan daerah atau lokasi dimana tanggungan dijamin atau dikecualikan.
 3. **Yurisdiksi (Jurisdiction)**
Lingkungan hukum yang akan digunakan dalam kontrak asuransi.
 4. **Batas Pertanggungan (Limit of Liability)**
Nilai pembayaran maksimum yang dikeluarkan oleh Penanggung yang disetujui untuk dibayar pada sebuah kejadian atau pada cedera seseorang.
5. Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam Polis.
 6. Calon tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
 7. Asuransi Astra dapat menolak permohonan penutupan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
 8. Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 9. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

Simulasi Perhitungan Premi

Jika Tertanggung A yang memiliki asuransi struktur jembatan dengan harga pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 0,2%, maka jumlah premi yang wajib dibayarkan adalah sebesar: Rp 1.000.000.000.000,00 x 0,2% = Rp 2.000.000.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Perhitungan Klaim

Jika struktur jembatan yang diasuransikan dalam polis milik Tertanggung A mengalami kerugian total akibat risiko yang dijamin polis, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri

*) catatan : Perhitungan ini hanya contoh, premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungan.

Prosedur & Dokumen Klaim :



Laporkan klaim anda ke
Garda Akses 1 500 112
sesuai dengan ketentuan
dalam Polis



Survei Klaim
oleh pihak internal
(Asuransi Astra) atau
Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen
sesuai dengan
bentuk kerugian



Penentuan Tanggung
Jawab dan
Besarnya Penggantian



Pembayaran
20 hari kerja setelah
dokumen penyelesaian
klaim lengkap



Subrogasi dan
Penyerahan Barang
Sisa Ex-Claim
jika ada

Persyaratan dokumen klaim:

1. Form Klaim
2. Nilai konsesi (Nilai perolehan)
3. Berita acara
4. Foto kerusakan lengkap
5. pembuktian interest
6. Surat izin
7. Laporan konsultan

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui e-mail, ataupun layanan Call Center Garda Akses 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Menentukan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui e-mail (cs@asuransiastra.com) atau surat, Website Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**
Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.